



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, nomor handphone XXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX (XXX), pekerjaan XXX, tempat tinggal di Dusun XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.WGP tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil membuat Penggugat mengurungkan tekadnya untuk bercerai;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya telah diperbaiki dengan mencabut gugatan nafkah iddah, mut'ah, hadhanah (hak asuh anak) dan nafkah anak sehingga gugatan Penggugat hanya mengenai perceraian menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXX atau bertepatan dengan tanggal XXX Hijriah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Dusun XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX dan terakhir bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX selama lebih kurang 5 (Lima) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XXX;
 - b. XXX (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XXX;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei tahun 2011 sampai dengan tahun 2017;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2017;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Tergugat tidak mau bekerja;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran (KDRT);
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2017 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (Enam) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 (Enam) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat memohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini, karena Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXX tanggal XXX, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten XXX tanggal XXX, di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Nama XXX, umur XX tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 6 (enam) tahun lamanya, dan selama berpisah tidak pernah bersama lagi dan tidak pernah saling menemui serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
 - bahwa saksi tahu bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
2. Nama XXX, umur XX tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, teman

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 6 (enam) tahun lamanya, dan selama berpisah tidak pernah bersama lagi dan tidak pernah saling menemui serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- bahwa saksi tahu bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan sikapnya yang tetap menginginkan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat dirumuskan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Tergugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 dan P.2, Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu, surat-surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan justru sebaliknya, saksi-saksi termasuk orang-orang yang perlu didengar keterangannya menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian saksi-saksi tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan perpisahan tempat tinggal berdasarkan apa yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan keduanya sudah pisah rumah sangat lama, sekitar 6 tahun, dan selama berpisah tidak pernah bersama lagi dan tidak pernah saling menemui serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan maka para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah sangat lama, sekitar 6 tahun, dan selama berpisah tidak pernah bersama lagi dan tidak pernah saling menemui serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;
2. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Bagaimana mungkin rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud jika suami istri tinggal terpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertolak belakang dari tujuan perkawinan maka tidak ada manfaatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibiarkan berlarut-larut maka akan merugikan Penggugat karena Penggugat telah kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah lahir dari Tergugat, padahal salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan adalah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo atau dibebaskan dari biaya perkara ini telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Wgp tanggal 18 Agustus 2023 maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebaskan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh kami MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan MOHAMMAD ABRORI SETYANUGRAHA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SYARIHUL HASANAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp
Biaya Proses	Rp
Panggilan	Rp
PNBP Panggilan	Rp
Redaksi	Rp
Meterai	Rp
Jumlah	Rp

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

